

**ANALISIS RISIKO KEBIJAKAN MERGER TERHADAP  
PROFITABILITAS DAN PERSAINGAN USAHA PERBANKAN SYARI'AH  
DI INDONESIA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:  
EMBUN NADA RAHMI, S.H.  
21203012040**

**DOSEN PENGAMPU:  
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Merger adalah penggabungan dua atau lebih bisnis menjadi satu. Untuk menjadi Bank Syariah Indonesia, BRIS, BNIS, dan BSM melakukan merger perbankan syariah pada tahun 2020. Selain bertujuan untuk memajukan syariah ke tingkat Nasional atau Internasional, merger ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan bank syariah lainnya, termasuk Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, BTPN Syariah, dan Bank Sinarmas Syariah, memungkinkan mereka untuk maju bersama-sama. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, dan POJK No. 41/POJK.3/2019 semuanya mengatur kebijakan merger.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tertentu yang disebut penelitian kepustakaan. Metodologi penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Suatu prosedur yang menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tentang hal yang diteliti. Gambaran mengenai dampak aturan merger terhadap persaingan bisnis dan profitabilitas perbankan Indonesia disajikan dalam penelitian ini. Pertama, penulis mengumpulkan informasi dari sumber primer, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; kedua, mereka mengumpulkan informasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; ketiga, mengumpulkan informasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019; dan terakhir berkonsultasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, data statistik perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, data sekunder, dan sejumlah sumber bantuan lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelima bank tersebut memiliki manajemen keuangan yang baik selama implementasi, perubahan Bank BSI setelah merger meningkat secara signifikan lebih cepat dibandingkan empat bank syariah lainnya, menurut laporan aset masing-masing bank. Sejak merger BSI diberlakukan, perbankan syariah lain merasa kesulitan untuk mengikuti pesatnya kemajuan teknologi BSI. Data terlampir menunjukkan yang ada hanyalah persaingan usaha secara industri ekonomi antara BSI dan perbankan syariah lainnya, bukan praktik monopoli atau merger yang dilarang, terlihat dari analisis unsur Pasal 17 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikian pula, menurut Hukum Ekonomi Islam penggabungan yang dilakukan oleh BSI merupakan bentuk implikasi dari kerjasama Mudharabah-Musarakah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Merger, Profitabilitas, Persaingan Usaha

## ABSTRACT

A merger is the combining of two or more businesses into one. To become an Indonesian Sharia Bank, BRIS, BNIS, and BSM carried out a sharia banking merger in 2020. Apart from aiming to advance sharia to the national or international level, this merger is expected to facilitate the growth of other sharia banks, including Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, BTPN Sharia, and Bank Sinarmas Syariah, allows them to move forward together. Government Regulation Number 27 of 1998 concerning Mergers, Consolidations and Takeovers, Law Number 21 of 2008 concerning Limited Liability Companies, and POJK No. 41/POJK.3/2019 all regulate merger policies.

This research uses a certain type of research called library research. The research methodology for this thesis is normative juridical. The research methodology used is descriptive-analytic, a procedure that uses collected data or samples to explain or provide an overview of the thing being studied. An overview of the impact of merger regulations on business competition and profitability of Indonesian banks is presented in this research. First, the author collected information from primary sources, as required by Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition; secondly, they collected information from Government Regulation Number 57 of 2010 concerning mergers or consolidation of business entities and share takeovers; third, collecting information from Financial Services Authority Regulation Number 41/POJK.03/2019; and finally consult with Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Second, banking statistical data, the Financial Services Authority, secondary data, and a number of other sources of assistance.

The research findings show that although the five banks had good financial management during implementation, BSI Bank's changes after the merger increased significantly faster than the other four Islamic banks, according to each bank's asset report. Since the BSI merger took effect, other sharia banks have found it difficult to keep up with the rapid advances in BSI technology. The attached data shows that there is only business competition in the economic industry between BSI and other sharia banks, not monopolistic practices or prohibited mergers, as can be seen from the analysis of the elements of Article 17 and Article 28 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1999. Likewise, According to Islamic Economic Law, the merger carried out by BSI is a form of implication of Mudharabah-Musarakah cooperation.

**Keywords:** *Merger Policy, Profitability, Business Competition*



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Embun Nada Rahmi, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Embun Nada Rahmi, S.H.  
NIM : 21203012040  
Judul : Analisis Risiko Kebijakan Merger Terhadap *Profitabilitas* dan  
Persaingan Usaha Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M.

3 Januari 1445 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.,

NIP: 19760920 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-121/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS RISIKO KEBIJAKAN MERGER TERHADAP *PROFITABILITAS* DAN PERSAINGAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EMBUN NADA RAHMI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012040  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b0ca74315e7



Penguji II  
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 65b882bec1d933



Penguji III  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b85d6394de0



Yogyakarta, 22 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b88f58bbcd0

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Embun Nada Rahmi, S.H

NIM : 21203012040

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M.

3 Januari 2024 H.

Saya menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGRA  
YOGYAKARTA



Embun Nada Rahmi, S.H

NIM. 21203012040

## MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا  
اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

Surat Al-Ahzab Ayat 21

**JANGAN MENYERAH, MESKIPUN HANYA ADA SECERCAH  
HARAPAN, TERUS BERUSAHALAH, SEBAB ALLAH YANG MAHA  
MENILAI DAN MENENTUKAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat-Nya.**

**Saya persembahkan kepada seluruh keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya terkhusus orangtua, kakak dan adik saya.**

**Atas segala dukungan, doa, dan harapannya.**

**Papa Bulgani dan Mama Nini Subandini, S.E**

**Abang Iftahul Digarizki, S.Ag., M.A. dan adik Imam Al-Adzkar.**

**Tiada lembar yang paling inti dalam laporan tesis ini kecuali lembar persembahan. Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan dan awal dari setiap langkah dikemudian hari selama enam tahun di Kota Yogyakarta.**

**“ketika saya berjalan dengan tenang dan menikmati setiap proses perjuangan tanpa berlomba-lomba dengan siapapun dan fokus pada pencapaian diri sendiri, disanalah saya merasakan setiap proses dengan rasa syukur dan sabar.”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ِ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْسَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>ai</i>
----	-------------------	---------	-----------

	غيرهم		<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis berjudul **“Analisis Risiko Kebijakan Merger Terhadap Profitabilitas dan Persaingan Usaha Perbankan Syari’ah di Indonesia”**. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa umatnya menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan kemajuan.

Ucapan terima kasih penyusun berikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Almakin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H, Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekaligus Pembimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang saya sayangi Papa Bulgani, Mama Nini Subandini, S.E, dan saudara kandungku Abang Iftahul Digarizki, S.Ag, M.A., Adikku Imam Al-Adzar, yang selalu menjadi support system paling pertama dalam suka maupun duka, yang selalu mendo'akan dalam setiap langkah apapun.
6. Terima kasih kepada keluarga besar Abd. Razak family dan Burhanuddin Leman Family yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. Terima kasih kepada sahabat tercinta Putri Aldillah Bapang, telah menemani selama 6(enam) tahun di Yogyakarta memberikan segala bentuk dukungan.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 Khususnya kelas A.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt. Penyusun sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga tesis ini mempunyai nilai bermanfaat bagi seluruh pembaca. *Aamin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M.

3 Januari 1445 H.

Penulis,



Embun Nada Rahmi, S.H.

NIM. 21203012040

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PROFITABILITAS MERGER DAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA</b> .....	31
A. Teori Merger Secara Ekonomi .....	31
1. Pengertian merger.....	31

2. Prinsip Strategi Merger .....	39
3. Peraturan Tentang Merger.....	43
B. Faktor – Faktor Profitabilitas .....	46
1. Pengertian Profitabilitas .....	46
2. Faktor – faktor Profitabilitas .....	47
C. Peraturan Persaingan Usaha Perbankan .....	49
D. Strategi Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam <i>Mudharabah - Musyarakah</i> .	52
<b>BAB III PELAKSANAAN MERGER DAN LAPORAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA .....</b>	<b>64</b>
A. Regulasi Merger Oleh Perbankan Syariah .....	64
B. Posisi Keuangan Perbankan Syariah pasca kebijakan merger .....	73
<b>BAB IV ANALISIS RISIKO KEBIJAKAN MERGER TERHADAP PROFITABILITAS DAN PERSAINGAN USAHA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA.....</b>	<b>83</b>
A. Dampak Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia Terhadap Bank Syariah Lainnya.....	83
B. Analisa Kebijakan Merger Bank-Bank Bumn dalam Perspektif Hukum Peraingan Usaha di Indoensia dan Hukum Ekonomi .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1:</b> Skema Merger Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU. No. 40 tahun 007 .....	34
<b>Gambar 2. 2:</b> rumus Return On Asset.....	48
<b>Gambar 2. 3:</b> Rumus Return On Equity .....	48



## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 3. 1:</b> Total Aset Gabungan Perbankan BRIS, BNIS, dan BMS pra merger BSI .....	70
<b>Grafik 3. 2:</b> Total Aset Lima Bank Syariah di Indonesia.....	71
<b>Grafik 3. 3:</b> <i>Retrunt On Asset</i> (ROA) dan <i>Retrunt On Equity</i> (ROE) BSM, BRIS dan BNIS Pra Merger .....	76
<b>Grafik 3. 4:</b> <i>Return On Asset</i> (ROA).....	80
<b>Grafik 3. 5:</b> <i>Return On Equity</i> (ROE) .....	81



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1: RETURN ON ASSET (ROA) TRIWULAN 2020-2022..... I**

**Lampiran 2: RETURN ON EQUITY (ROE) TRIWULAN 2020-2022 ..... III**

**Lampiran 3: Formulir Daftar Riwayat Hidup .....V**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah dilihat sebagai tanda seberapa baik kinerja ekonomi syariah. Pada tahun 1992, bank syariah pertama didirikan di Indonesia. Perkembangan pesat bank syariah di Indonesia pun terus berkembang hingga akhir tahun 2019. Tercatat adanya 164 BPRS, 20 unit usaha syariah, dan 14 bank umum syariah. Menyusul disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank umum syariah pun ikut dimasukkan. Kebijakan hukum pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh transaksi perbankan syariah Indonesia.<sup>1</sup>

Meskipun Indonesia diperkirakan akan mampu berkembang menjadi industri perbankan syariah yang signifikan, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini dikarenakan perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang sangat terbatas di industri perbankan Indonesia. Membandingkan pangsa pasar perbankan Indonesia dengan perbankan konvensional, perbankan syariah pada Maret 2020 mengungkapkan bahwa pangsa pasarnya hanya 5,99%.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, diperlukan adanya berbagai inovasi bisnis untuk memperkuat posisi perbankan syariah di sektor perbankan syariah Indonesia maupun Internasional.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rauuf Ramadan, "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2:6 (Juni 2021), hlm. 831.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020: Posisi Maret 2020*, hlm. 2.

Hal ini ditunjukkan pula dengan data yang terlampir pada tahun 2019 kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami bank-bank syari'ah jauh lebih tinggi dari konvensional. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) pada akhir Maret berada 3,44%, sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode sebelumnya, pembiayaan bermasalah perbankan syari'ah lebih besar lagi.<sup>3</sup> Hal tersebut berdampak terhadap profitabilitas dari perbankan syari'ah yang tercatat hanya Rp 5,12 triliun pada periode 2018. Dengan tingkat aset sebesar Rp 316,691 triliun, maka *return on asset*(ROA) tercatat hanya 1,28%. Sementara ROA perbankan konvensional menyentuh 2,55% pada akhir Desember 2018. Oleh sebab itu pemerintah mengambil tindakan untuk menguatkan sistem perbankan syariah dengan melakukan penggabungan atau merger.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan merilis kebijakan merger. OJK mengambil kebijakan merger ketentuan hukum tersebut diatur dalam pada POJK Nomor 18/03/2020 tentang "Perintah tertulis penanganan permasalahan bank". pada butir b menyatakan: "OJK berwenang memerintahkan bank secara tertulis untuk:

1. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
2. Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.

---

<sup>3</sup> Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019.

Sektor jasa keuangan syariah akan mulai berupaya meningkatkan posisi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2021. Tiga bank milik negara Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) digabungkan untuk mencapai tujuan ini. Hasil merger ini telah menciptakan bank syariah baru dengan sebutan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama-sama mengatur mengenai praktik merger perbankan di Indonesia. Namun, tidak semua orang memandang positif proses merger. Merger dilarang di Indonesia berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur larangan merger. Larangan ini mencakup segala aktivitas merger seperti taktik kartel, oligopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan persaingan komersial yang tidak menguntungkan. Tindakan penggabungan seperti itu adalah ilegal di Indonesia menurut hukum.

Pada praktiknya di Indonesia telah ada bank yang melakukan merger tersebut yakni Bank Syariah Indonesia, penguasaan pangsa pasar pada bank BSI selalu dikaitkan dengan pasal 17 dan pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1999 tersebut. Merger BSI dianggap telah melanggar pasal 17 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999. Hal tersebut menjadi krusial untuk di bahas karna

menimbulkan pro dan kontra dari sisi akademisi ataupun praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Ada dua motif utama merger dan akuisisi yang dilakukan bank syariah. *Pertama*, mencapai skala ekonomi sebagai hasil dari meningkatnya kolaborasi antar bank syariah yang ikut serta dalam merger dan akuisisi. *Kedua*, struktur pasar dapat berubah akibat merger dan akuisisi, yang mungkin berdampak pada profitabilitas bank syariah.<sup>4</sup> Namun pada kenyataannya, dampak terbesar dari merger ini akan mengarah kepada persaingan yang tidak sehat di industri perbankan syariah, dimana mendapatkan nasabah menjadi lebih sulit karena bank hasil merger menguasai pangsa pasar dimana-mana, sehingga menyulitkan bank syariah lain untuk mendirikan cabang disebabkan aset perbankan syariah seperti Bank Muamalat Indoensia, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Sinarmas Syariah semakin menurun jika total asset naiknya tidak berskala banyak.

Berdasarkan statistik keuangan terkait perbankan syariah, terdapat persaingan komersial yang tidak menguntungkan dalam perbankan syariah Indonesia yang menjalankan peraturan merger, khususnya antara Bank BSI dengan bank syariah lain yang belum melakukan merger. Empat bank syariah yang cukup besar di Indonesia Bank Muamalat Indoensia, Bank BCA Syariah, Bank Sinarmas Syariah, dan Bank BTPN Syariah memberikan buktinya.

---

<sup>4</sup> Tia Yuliawati, dkk, "Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis," *Jurnal Inspirasi* Vol. 13:1, (2022), hlm. 139.

Profitabilitas laporan keuangan masing-masing dari ketiga bank tersebut sepanjang kebijakan merger 2020–2022.

Menurut laporan data statistik, aset keempat bank tersebut meningkat relatif sedikit antara tahun 2020 hingga 2022 namun sebaliknya, total aset Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meskipun BSI saat ini berkembang lebih cepat di Indonesia, akses jangkauannya juga bisa dikatakan sederhana dan fleksibel. Berbeda dengan perbankan syariah lainnya yang tidak melakukan merger. Selama Bank Syariah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan merger, persaingan antar bank dapat berdampak negatif terhadap bank syariah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan berdampak buruk terhadap pertumbuhan industri perbankan, dan hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada tahun 2017-2022 Bank Muamalat mengalami penurunan pada aset yang mana jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan akan menyebabkan dampak tidak baik pada kinerja suatu bank sehingga berakibat pada penurunan return on asset, Pada tahun 2020 laba bersih yang diperoleh mencapai Rp 29.532.000.000. Terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp 19.638.000.000. Hingga tahun 2022 mampu mencatat laba bersih senilai Rp. 26.5800.000.000.<sup>5</sup> dari data tersebut menunjukkan penurunan kinerja dari Bank

---

<sup>5</sup> <https://www.kompasiana.com/baiqrekayustika/6472c3e282219912bb5d1f52/kondisi-bank-muamalat-permasalahan-dan-strateginya>. Diakses pada 20 Desember 2023.

Muamalat Indonesia salah satu sebabnya adalah persaingan usaha dengan perbankan hasil merger yang dilakukan BRIS, BNIS, dan BSM.

Dalam industri ekonomi, telah diatur bagaimana regulasi yang benar dalam melakukan penggabungan beberapa perusahaan, apakah penggabungan perbankan syariah ini dapat dikatakan praktek dari kerjasama musharabah-musyarakah atau tidak, dan bagaimana implikasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam kerjasamanya. Serta strategi apa yang digunakan dalam kerjasama ini.

Sehingga penulis berpendapat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kesimpulan yang salah akibat upaya kebijakan merger di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih judul tersebut. **“ANALISIS RISIKO KEBIJAKAN MERGER TERHADAP PROFITABILITAS DAN PERSAINGAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Bank Syari'ah lainnya ?
2. Bagaimana analisa terhadap kebijakan merger bank-bank syariah BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan hukum ekonomi Islam ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui rektivitas penerapan kebijakan merger di Indonesia terhadap Bank Syari'ah lainnya.
- b. Untuk mengetahui analisis kebijakan merger terhadap praktik monopoli pada lembaga keuangan syari'ah jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait persaingan usaha tidak sehat mengenai merger pada lembaga keuangan syari'ah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan memperluas wawasan tentang kebijakan merger pada perbankan syariah dan profitabilatasnya serta risiko persaingan usaha pada perbankan syariah.

#### b. Bagi Para Cendikiawan

Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang huku ekonomi syariah.

#### c. embangun reputasi sebagai teladan dalam mencapai merger yang harmonis dan bebas dari monopoli serta persaingan komersial yang tidak menguntungkan.

#### d. Memberikan ringkasan kepada bank mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan merger bank, mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian Muhammad Rauuf Ramadan dalam temuan studi “Merger Bank Syariah dan Perkembangan UMKM di Indonesia” menyebutkan bagaimana tujuan merger bank syariah adalah untuk mengatasi hambatan yang mungkin membahayakan kemampuan bank syariah untuk terus beroperasi atau mengembangkan perusahaannya dan berdampak pada nasabah, staf, dan pemegang saham. Bank syariah mendukung UMKM dengan menyalurkan kredit dalam bentuk modal kerja dan ketersediaan financial technology (fintech) untuk usahanya.<sup>6</sup>

Temuan penelitian Siti Romlah yang bertajuk “Merger Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” menunjukkan bahwa kegiatan merger yang dilakukan BSI bukanlah merupakan praktik merger yang sah dan dilarang atau merupakan praktik monopoli berdasarkan pengujian unsur-unsur Pasal 17 dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini disimpulkan karena BSI hanya menguasai 3% pasar BSI, sehingga merger BSI tidak dianggap sebagai upaya memonopoli pasar.<sup>7</sup>

Temuan penelitian oleh Sultan Antus Nasruddin Mohamma dan Olla Triana Agilga tentang “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pendekatan Masalah Murlah” menunjukkan bahwa langkah merger yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Rauuf Ramadan, “Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2:6 (Juni 2021).

<sup>7</sup> Siti Romlah, “Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang tepat. Salah satu penyebab masyarakat kurang memperhatikan bank syariah yang ada saat ini sebelum merger adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Bahkan dalam sistem syariah, BSI diharapkan mampu menyediakan permodalan yang dibutuhkan masyarakat, berapapun ukurannya, dengan menyelesaikan merger, dimana sumber kekuatan utamanya adalah sumber aset bermodal tinggi. Hal ini diperkirakan akan mendorong lebih banyak orang untuk memulai bank syariah. Pihak masalah berpendapat bahwa aksi merger tersebut lebih banyak memberikan dampak positif dibandingkan dampak negatifnya, dengan kelemahannya adalah peningkatan sektor ekonomi syariah Indonesia, permodalan yang kuat, dan ketidakmampuan bersaing dalam skala nasional bahkan internasional. Meski aksi merger ketiga bank pelat merah tersebut belum berlangsung selama setahun penuh, namun perkembangan yang terjadi selama ini tetap memberikan keuntungan dalam beberapa hal. Khususnya komponen modal besar.<sup>8</sup>

Temuan dari penelitian Ananda Dwi Cahya dan Tuti Anggraini dengan judul analisis “Permasalahan Bank Syariah Indonesia Pasca Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI)” menunjukkan bahwa dampak yang dialami sebelum dan sesudah merger dapat dijelaskan oleh peningkatan total aset, pembiayaan, dan pendanaan pihak ketiga, serta pendapatan pasca merger dan pertumbuhan basis klien. Hasil rapat manajemen BSII dengan Komisi Pengawas

---

<sup>8</sup> Sultan Antus Nasruddin Mohamma, Olla Triana Agilga, “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pendekatan Masalah Mursalah,” *Tasyri’ Journal Of Islamic Law*, Vol. 1:2, (Juli 2022).

Persaingan Usaha menyatakan bahwa BSI tidak akan memonopoli pasar perbankan syariah namun diharapkan dapat menjadi disruptor ekosistem perbankan syariah secara nasional, sehingga merger yang terjadi dapat dikatakan tidak terjadi. menciptakan monopoli.<sup>9</sup>

Temuan studi oleh Rizky Maulida, Misbahuddin, dan Abdul Gafur tentang “Apakah Bank Syariah Indonesia Lebih Efisien dan Stabil Pasca Merger?” Temuan pengujian menunjukkan bahwa setelah merger, efisiensi dan stabilitas BSI mengungguli tiga bank syariah (PT BRISyariah, Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah) dengan selisih yang besar. Studi ini menyarankan untuk menghindari diversifikasi pendapatan, yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan bank setelah merger, dan meningkatkan konsentrasi pasar berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas BSI.<sup>10</sup>

Temuan penelitian Eny Latifah dkk dengan judul “Bank Syariah Indonesia dalam Penguatan Perekonomian Sektor UMKM di Masa Pandemi” menunjukkan bahwa BSI tetap pada tujuan awalnya untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penelitian ini. Selain menyalurkan pembiayaan mikro seperti pembiayaan PEN dan KUR, membina kerjasama pembiayaan UMKM dengan pesantren, BUMN, dan organisasi lainnya, serta mempercepat adopsi perbankan

---

<sup>9</sup> Ananda Dwi Cahya, Tuti Anggraini, “Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7:12, (Desember 2022).

<sup>10</sup> Rizky Maulida, dkk, “Apakah Bank Syariah Indonesia Semakin Efisien dan Stabil Setelah Merger?,” *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 1-16.

digital untuk mendukung operasional UMKM, BSI juga menjalankan pra-merger program pelatihan bagi UMKM binaan.<sup>11</sup>

Hasil penelitian Alif Ulfa dengan judul “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia” temuan kajian menunjukkan dampak terhadap klien, staf, dan komunitas dari penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia. a) Pelanggan tetap dapat menggunakan layanan uang elektronik berbasis kartu seperti Brizzi, Tapcash, dan e-Money. B). dampaknya terhadap pekerja yang tetap mempertahankan status pekerjaannya baik sebelum maupun sesudah merger dan tidak diberhentikan. Dan C). Terkait dengan pengaruh masyarakat terhadap masyarakat, BSI mendidik mereka dengan memperkenalkan kurikulum literasi Ekonomi Syariah yang akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi besar di Indonesia.<sup>12</sup>

Temuan dari penelitian Shayb Handyanto dan rekan tentang “Proses Merger Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha” Informasi penelitian ini diterjemahkan dari publikasi internasional. Terciptanya peraturan persaingan usaha yang kuat di industri jasa keuangan sangat bergantung pada penggabungan BRIS, BSM, DAN BNIS ke dalam BSI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggabungan BSI dilakukan dengan kesadaran bahwa kegiatan korporasi dilakukan secara wajar dan sehat, tanpa adanya

---

<sup>11</sup> Eny Latifah, dkk, “Bank Syariah Indonesia dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi,” *I-JIEF: Indonesia Journal Of Islamic Economics and Finance*, Vol, 1:2 (2021).

<sup>12</sup> Alif Ulfa, “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 7:2 (2021).

kecenderungan monopoli. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 dan 28 yang melarang tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menjadi standar penilaian perusahaan. Karena merger BSI tidak memenuhi persyaratan ukuran pangsa pasar sebesar 50%, maka tidak melanggar hukum persaingan usaha. Penggabungan BSI memberikan dampak yang menguntungkan bagi industri perbankan syariah Indonesia, dan tidak ada dampak negatif yang terlihat pada sektor perbankan. Mungkin ada upaya untuk meningkatkan strategi dan daya saing bisnis instrumen setelah merger BSI, yang akan mengarah pada preferensi perbankan yang lebih besar.<sup>13</sup>

Temuan penelitian oleh Rustam Magun Pikahulan bertajuk “Akibat Hukum Dilakukannya Merger pada Bank Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” menunjukkan bahwa PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk. akan menghadapi akibat hukum dari penggabungan bank syariah milik negara yang mengakibatkan status bank syariah yang menggabungkan diri tersebut dinyatakan berakhir demi hukum atau undang-undang setelah selesainya penggabungan atau peleburan. Penulis juga memperkirakan, karena BSI saat ini fokus pada pembenahan manajemen dan proses pengalihan nasabah pasca merger, maka BSI tidak akan mampu meraih pangsa pasar di sektor perbankan nasional dalam waktu dekat, yang akan berdampak pada hukum. Dengan demikian, pengembangan industri keuangan syariah sebagai pilar baru kekuatan perekonomian nasional tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan dari pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Shayb Handyanto, dkk, “Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed From Business Competition Laws,” *Lex Scientia Law Review*, Vol, 5:1 (May 2021).

merger yang dilakukan terhadap bank-bank syariah milik negara. Pemerintah harus menguraikan tindakan apa yang akan diambil BSI setelah merger untuk memastikan BSI tetap berkelanjutan dan memenuhi tujuan pemerintah, yang dalam hal ini termasuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Cut Nova Rianda berjudul “Analisis Pengaruh Merger Pada BSI Dalam Meningkatkan Kapabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa strategi merger bank syariah yang digambarkan dalam penelitian ini sebagai aktivitas korporasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Literasi keuangan syariah masih cukup rendah, yaitu 8,93%, tertinggal jauh dari indeks nasional yang sebesar 38,03%. Tidak akan ada dampak buruk dari merger ini terhadap peserta lain di sektor keuangan atau perbankan syariah. Pertumbuhan atau diversifikasi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dengan cepat dalam hal ukuran, kinerja pasar saham, atau diversifikasi bisnis melalui merger atau akuisisi. Tiga bank syariah—Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia (BRIS)—telah melakukan merger sebagai konsekuensi dari pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Ma'mun Nawawi, Irmatul Hasanah, dan Elsa Merger bertajuk “Bank Syariah BUMN: Strategi Meningkatkan Pangsa Pasar Keuangan

---

<sup>14</sup> Rustam Magun Pikahulan, dkk, “Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN),” *Tanjungpura Law Journal*, Vol, 8:2 (July 2022).

<sup>15</sup> Cut Nova Rianda, “Menganalisis Pengaruh Merger Pada BSI Dalam Meningkatkan Kemampuan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh*, Vol, 3:1 (Mei 2023).

Syariah” menunjukkan bagaimana pemerintah bersama Kementerian BUMN mengambil langkah dalam menjadikan perbankan syariah sebagai landasan perekonomian syariah Indonesia. Tiga bank syariah milik negara—BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah—bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai langkah nyata ke arah tersebut. Peningkatan pangsa pasar keuangan syariah menjadi salah satu alasan bank syariah milik negara melakukan merger; Oleh karena itu, penerapan rencana merger ini diperkirakan akan membantu berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia. Tujuan dari strategi merger BSI adalah untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah dengan memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimilikinya, antara lain teknologi canggih, fitur layanan berlimpah yang memfasilitasi berbagai transaksi keuangan, serta sistem dan profesional yang didukung oleh sistem tersebut. Pembiayaan berbasis syariah yang tinggi, kewajiban yang stabil, dan profitabilitas yang luar biasa adalah hasil dari aset modal yang sangat besar yang dipadukan dengan inovasi dalam berbagai barang. Pemahaman di tingkat lokal dan regional mempunyai manfaat karena mampu mempengaruhi banyak sektor ekonomi masyarakat.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Sudjana judul temuan kajian “Merger Dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” menunjukkan bagaimana merger dapat mengarah pada taktik monopoli dan persaingan komersial yang tidak sehat, membuktikan

---

<sup>16</sup> Ma'mun Nawawi, dkk, “Merger Bank Syariah BUMN: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah,” *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol, 9:1 (Januari-Juni 2023).

bahwa pendekatan rule of Reason tidak selalu serta merta mengecualikan perilaku tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejumlah kriteria ditetapkan sebagai tolak ukur dalam menilai keberadaan merger. kegiatan monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat dalam merger. Untuk hampir semua tindakan merger, faktor utamanya adalah tolak ukur umum; faktor tambahan yang lebih spesifik, seperti tolak ukur yang disesuaikan dengan kekhususan merger; konsekuensi hukum dari merger menyebabkan para pihak mengalami kerugian karena kelemahan struktural, ketidakstabilan keuangan, dan lokasi geografis. Evaluasi yang akurat terhadap merger diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak menguntungkan. Terkait pihak-pihak yang dirugikan dalam merger, undang-undang harus jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat dan kegiatan monopoli, dan harus diatur secara ketat.<sup>17</sup>

Hasil penelitian Jenny K. Matuankotta tentang “Penggabungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” menunjukkan bagaimana penelitian ini menjelaskan bagaimana merger dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, staf, kreditur, dan masyarakat umum (konsumen) dengan mengubah atau mengurangi persaingan antar pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi atau menurunkan harga. Banyaknya produk yang tersedia di pasar bersangkutan pada akhirnya akan merugikan pelanggan. Oleh

---

<sup>17</sup> Sudjana, “Merger Dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol, 1:1 (Desember 2016).

karena itu, Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur pengawasan konsentrasi guna mencegah konsentrasi berlebihan yang dapat mengubah struktur pasar dan menciptakan monopoli, serta secara tidak langsung menghambat pelaku ekonomi lainnya.<sup>18</sup>

Temuan penelitian oleh Alfany Arga Alil Fiqri dkk yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah BUMN di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” Hal ini menunjukkan bahwa merger ketiga bank syariah milik negara akan memberikan sejumlah kemungkinan, termasuk pertumbuhan aset perbankan syariah, khususnya bagi peserta merger. Pasalnya, aset suatu perusahaan akan selalu bertambah ketika melakukan merger. Selain itu, pendekatan ini akan mendorong penetrasi pasar karena jika terjadi merger perbankan syariah, sejumlah inovasi baru dapat diperkenalkan sehingga dapat menarik calon mitra.<sup>19</sup>

Temuan penelitian oleh Hasan Sulton dan Kiki Mardiana yang berajuk “Pengaruh Penggabungan Tiga Bank Syariah Milik Negara Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa penggabungan ketiga bank tersebut memberikan dampak positif terhadap industri perbankan, terlihat dari peningkatan efisiensi dan daya saing, peningkatan diversifikasi usaha, kemampuan mendanai proyek-proyek besar, dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan gabungan. Perusahaan ini memiliki reputasi yang

---

<sup>18</sup> Jenny K. Matuankotta, “Merger Dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut UU No, 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Sasi*, Vol. 18:1 (Januari-Maret 2012).

<sup>19</sup> Alfany Arga Alil Fiqri, dkk, “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 9:1 (2021).

lebih baik dalam hal kepercayaan pelanggan, pertimbangan di pasar domestik dan internasional, serta manajemen risiko dan dukungan permodalan yang kuat. Kapasitas belanja di bidang teknologi, penelitian dan pengembangan, serta perekrutan talenta terbaik merupakan contoh faktor pendukungnya. Terkait ekosistem ekonomi syariah, muncul sebagai kekuatan utama di sektor perbankan syariah dan mempercepat pertumbuhan ekosistem tersebut dengan meningkatkan kolaborasi dengan LKS lain dan sektor halal.<sup>20</sup>

Temuan penelitian Nabilah Anika, Nabila Indah Chairunnisa, dan Aditya Wahyu Saputro yang berjudul “Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Larangan Monopoli” hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa prosedur merger akan bersifat monopoli. Menurut UU Perbankan Syariah, bank syariah sendiri secara tegas dilarang melakukan kegiatan komersial yang bertentangan dengan prinsip syariah; dalam hal ini ikhtiar tersebut mencakup aspek zalim. Perbuatan yang mengandung unsur ketidakadilan karena menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain termasuk dalam praktek monopoli. Penggabungan ketiga bank BUMN tersebut diperkirakan akan mengurangi jumlah pilihan bank syariah di Indonesia dan mengurangi persaingan sengit dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah. Mengingat PT Bank Syariah Indonesia, bank hasil merger, belum beroperasi secara efisien hingga Januari 2021, saat ini informasi yang tersedia belum memadai untuk mengetahui apakah

---

<sup>20</sup> Hasan Sulton, Kiki Mardiana, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 08:01, (Juni 2021).

fenomena merger tersebut mengandung unsur monopoli. Namun melihat prospek saat ini, Anda akan melihat bahwa PT Bank Syariah Indonesia memiliki potensi pasar yang akan mendominasi sektor perbankan syariah di Indonesia dan mungkin mengarah pada perilaku monopoli.<sup>21</sup>

Temuan penelitian Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati yang berjudul “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Penggabungan 3 Bank Syariah Milik Negara” menunjukkan bahwa penggabungan tiga bank syariah milik negara memenuhi syarat praktik monopoli, yaitu tindakan yang dilarang oleh UU 5/1999, mengingat operasional industri perbankan khususnya perbankan syariah tidak termasuk dalam kategori operasional yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan banyak individu dan cabang. Karena tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan pasal 51 undang-undang nomor 5 tahun 1999, maka tidak dihasilkan keluaran yang penting bagi negara. Karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal ini, maka Pasal 51 UU 5/1999 tidak berlaku lagi jika terjadi penggabungan atau peleburan tiga bank syariah milik negara. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali. Pada titik ini, KPPU harus mengawasi operasional bank syariah di Indonesia untuk memastikan bank tersebut tetap berada dalam batas persaingan pasar yang sehat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Nabilah Anika, dkk, “Potensi Praktek Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2:2 (Februari 2021).

<sup>22</sup> Chandra Manungsa Alit, Yeti Sumiyati, “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN,” *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13:1 (November 2021).

Hasil penelitian Evi Maulida Yanti tentang “Analisis Profitabilitas Bank Syariah BUMN Pasca Merger dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19” menunjukkan bagaimana penggabungan tiga bank milik negara dapat membantu meningkatkan standar perbankan syariah Indonesia. Salah satu keuntungan dari merger adalah bank syariah gabungan tersebut memiliki sejumlah uang yang cukup besar, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Mengingat permodalan BSI yang besar, bank hasil merger ini berpotensi memperoleh keuntungan jika dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dan mempertimbangkan variabel-variabel yang dapat berdampak positif terhadap profitabilitasnya.<sup>23</sup>

Penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kesamaan dengan tesis peneliti yang mengkaji kebijakan merger. Namun ada satu hal yang membedakan: strategi merger Bank Syariah Indonesia memberikan dampak positif dan menjadi penanda kemajuan bank syariah di kancah global. Profitabilitas operasional BSI membuktikan hal ini, meskipun persaingan antar bank syariah lainnya terkena dampak negatif dari pertumbuhan perusahaan. Karena upaya BSI yang lebih agresif untuk menguasai pasar, asetnya tumbuh dengan cepat sehingga menyulitkan bank syariah lain untuk mengikuti tren tersebut.

---

<sup>23</sup> Evi Maulida Yanti, “Analisis Profitabilitas Bank Syariah BUMN Pasca Merger Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekobismen, Fakultas Ekonomi Unigha*, Vol. 1:2 (Juni 2021).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Merger Secara Ekonomi**

Penggabungan terjadi apabila suatu perusahaan atau lebih secara sah bergabung dengan perusahaan lain yang sudah ada, dan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut kemudian dibubarkan, definisi merger sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>24</sup> Bank dapat melakukan merger sama seperti perseroan terbatas lainnya karena merupakan sejenis Perseroan Terbatas (PT). Peraturan khusus pemerintah yang berkaitan dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank mengatur merger bank. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank mendefinisikan merger sebagai penggabungan dua bank atau lebih, dimana satu bank tetap beroperasi dan bank lainnya dibubarkan tanpa terlebih dahulu melalui likuidasi.<sup>25</sup>

Menganalisis evolusi merger bank di banyak negara menunjukkan bahwa merger terjadi dengan kecepatan dan pola yang berbeda-beda. Merger pertama terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970an ketika Chemical Bank dan Bank of New York bergabung dengan Irving Trust. Kemudian, gelombang kedua merger bank terjadi di seluruh Eropa, khususnya di Swiss, ketika Swiss Bank Corp dan

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Union Bank of Switzerland melakukan merger. Kawasan Asia Pasifik masih banyak terjadi merger, hal ini terlihat dari merger bank yang terjadi di Australia yang sebelumnya merger bank dilarang.<sup>26</sup>

Sepanjang tahun 1999, merger juga terjadi di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Karena kinerja operasional yang buruk, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor-Import Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung pada tahun 1999 untuk mendirikan Bank Mandiri.<sup>27</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, ada banyak jenis merger, termasuk tiga hal berikut.<sup>28</sup>

a. Merger Horizontal

Gabungan dari satu atau lebih perusahaan yang menjalankan operasi usaha (produksi) yang berbeda untuk mempertahankan setiap produk.

b. Merger Vertikal

Kombinasi dari satu atau lebih bisnis yang operasinya berbeda satu sama lain dan tidak mempengaruhi satu sama lain.

c. Merger Konglomerat

---

<sup>26</sup> Kansil, Chrinstine, *Hukum Perusahaan indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 80.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Thomas Suyatn' *Sejarah Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.

gabungan dua bank atau lebih yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain dan tidak berbagi bidang usaha.

## 2. Faktor – faktor Profitabilitas

Dalam istilah bisnis, profit adalah selisih yang dihasilkan ketika seluruh pendapatan perusahaan melebihi total pengeluarannya.<sup>29</sup> Profitabilitas suatu sistem, atau kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan, ditentukan oleh berapa banyak uang yang mampu dihasilkan oleh sistem tersebut.<sup>30</sup> Selain itu, profitabilitas juga dapat dilihat sebagai persentase yang menunjukkan seberapa besar suatu bisnis menghasilkan keuntungan yang wajar.<sup>31</sup> Berdasarkan dua sudut pandang di atas, dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah metrik yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan seberapa baik suatu bisnis dapat menghasilkan keuntungan.

Ada dua jenis variabel yang mungkin mempengaruhi profitabilitas bank: pengaruh internal dan eksternal. Variabel eksternal adalah variabel yang berasal dari luar bank, seperti keadaan perekonomian saat ini, keadaan dimana pasar uang dan pasar modal berkembang, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan variabel internal adalah variabel yang berasal langsung dari

---

<sup>29</sup> Cristoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, ed. Ke-2 (Jakarta : Erlangga, 1994), hlm. 534.

<sup>30</sup> Benyamin Molan, *Glosarium Pretice hall untuk Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta : Prenhalindo, 2002), hlm. 123.

<sup>31</sup> O.P Simorangkir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 151.

bank; hal tersebut mencakup hal-hal seperti produk bank, suku bunga, rencana bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan yang diberikan, dan reputasi bank.<sup>32</sup>

Keuangan operasional bank, yang dialokasikan ke berbagai aset yang menguntungkan, pasti akan meningkat jika berhasil mengumpulkan uang masyarakat dan mengumpulkannya. Berikut manfaat keuntungan bank secara umum:<sup>33</sup>

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Ketika sebuah bank pertama kali didirikan, perhatian utama pemiliknya adalah kelangsungan hidupnya, dan keuntungan yang diperoleh terutama digunakan untuk menutupi biaya operasional.
- b. Berkembang atau meningkat (*growth*): Tujuan dari setiap pendiri perusahaan adalah agar perusahaannya berkembang dari bank kecil menjadi bank besar, sehingga memungkinkan mereka membuka lebih banyak cabang.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

### **3. Peraturan Persaingan Usaha Perbankan**

---

<sup>32</sup> Rivai dan Andria, *Bank and Financial Intitution Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 408.

<sup>33</sup> Ana Laili Susanti, Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba PT. Bank BCA Syariah, *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 56-57.

Berdasarkan UU. Nomor 40 Tahun 2007, merger adalah kegiatan yang dijamin dan sah; namun, jika melibatkan monopoli atau persaingan komersial, hal tersebut terkadang dilarang. Tentang persaingan perusahaan dan perilaku monopoli. Hal ini disebutkan dalam UU.No. 5 Tahun 1999 Pasal 28 Ayat (1) yang melarang adanya kegiatan peleburan atau penggabungan yang mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan monopoli. Hal tersebut di atas juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan dan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- (1) Pelaku usaha dilarang mengambil alih saham perusahaan lain, menggabungkan badan usaha, atau menggabungkan badan usaha karena tindakan tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau monopoli.
- (2) Apabila gabungan badan usaha atau pelaku usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain diduga melakukan hal-hal sebagai berikut: a. perdagangan terlarang; B. kegiatan terlarang; dan/atau c. penyalahgunaan posisi dominan, maka akan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan denda, sanksi administratif, atau mungkin sanksi pidana.<sup>34</sup> Sebagai organisasi yang mengawasi daya saing komersial, KPPU lah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Oleh karena itu, setiap kegiatan penggabungan dengan nilai ambang batas tertentu atas aset hasil penggabungan wajib memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal efektif penggabungan guna mengantisipasi terjadinya praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.<sup>35</sup> KPPU berwenang menghentikan kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan apabila terdapat tanda-tanda tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Lebih tepatnya, KPPU adalah mampu menghentikan merger, konsolidasi, dan pengambilalihan saham perusahaan setidaknya karena tiga alasan. Jika merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan dimaksudkan unruk menimbulkan dan mempertahankan posisi dominan (*dominance test*), atau menguasai produksi dan pemasaran. Posisi dominan juga dapat dinilai dari aspek lain seperti kekuatan finansial, akses terhadap suplai dan pasar penjualan serta hubungannya dengan perusahaan terkait. Juga perlu dinilai sejauh mana perusahaan yang tidak bergabung dalam transaksi penggabungan saham perusahaan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyesuaikan dengan kebijakan perseoran hasil penggabungan, atau, pengambilalihan saham perusahaan.

---

<sup>34</sup> Pasal 28 Ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1999.

<sup>35</sup> Pasal 29 UU.No 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP. No. 57 Tahun 2010.

1. Apakah tujuan merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan adalah untuk menguasai produksi dan pemasaran atau menetapkan dan mempertahankan posisi mendominasi (*lessening competition test*). Posisi dominan juga dapat dievaluasi berdasarkan faktor-faktor lain termasuk stabilitas keuangan, akses pasar untuk penjualan dan pasokan, dan hubungan dengan bisnis terkait. Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam transaksi merger saham terpaksa mengakuisisi saham perusahaan yang sedang berkembang tersebut atau beradaptasi dengan peraturannya.
2. Apabila tujuan akuisisi, merger, dan konsolidasi perusahaan adalah untuk membatasi persaingan (*public interests test*). Sebelum menentukan apakah merger atau pembelian saham perusahaan akan mengurangi persaingan, sejumlah faktor harus dipertimbangkan.
3. Jika merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan berdampak negatif terhadap kepentingan publik (uji kepentingan publik), seperti dalam kasus pengurangan atau PHK tenaga kerja yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi.

#### **4. Strategi Kerja sama dalam Ekonomi Islam Mudharaha – Musyarakah**

Kerjasama pada sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu *mudharabah*, dan *musyarakah*. *Mudharabah* produk ekonomi syariah di mana *shahibul mal* (investor) hanya menyerahkan modal kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk dikelola. Jadi kerja- sama

pada model *mudharabah* investor tidak ikut serta mengelola, pengelolaan modal sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Konsekuensi dari model *mudharabah* investor dan *mudharib* menanggung kerugian bersama dan menerima laba bersama. Kerjasama pada model *mudharabah* dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi *mudharabah muthlak* dan *mudharabah muqayad*. Perbedaan antara *mudharabah muthlak* dan *mudharabah muqayad* terletak pada kebebasan pengelola. Pada *mudharabah muthlak* pengelola bebas menggunakan modal untuk digunakan pada bidang usaha apapun tanpa batasan. Sementara *muqayad* pengelola dalam menggunakan modal harus mengikuti jenis-jenis usaha yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Kerjasama model *mudharabah* jika dilihat dari kuantitasnya dapat dikelompokkan menjadi *mudharabah* bilateral, dan *mudharabah* bertingkat (*multilateral*). Pada model *mudharabah* bilateral bersifat personal, misalnya A dan B. A sebagai *shahibul mal* dan B sebagai *mudharib*. Pada model seperti ini tidak banyak menemukan kendala dalam penilaian pengelola, yang penting A percaya dan rela modalnya dikelola oleh B. Untuk itu pembiayaan akad *mudharabah* pada model seperti ini tidak diperlukan. Ada pun *mudharabah* bertingkat (*bilateral*) atau disebut *mudharabah musyarakah* terdiri dari tiga tingkat, tingkat pertama *shahibul mal* tingkat kedua sebagai *mudharib* antara, dan tingkat ketiga *mudharib* akhir. Pada kerjasama model *mudharabah* bertingkat akan banyak menemukan kendala dalam akad, karena akan kesulitan dalam penilaian kredibilitas *mudharib*. Untuk itu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan sebuah keputusan, bahwa dalam *mudharabah*

bertingkat harus ada pembiayaan akad. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keamanan modal yang diamanahkan *shahibul mal* ke *mudharib* antara.

Pada model *musyarakah* semua pemilik modal berserikat ikut serta mengelola modal. Resiko yang harus ditanggung oleh pengelola sekaligus pemilik harta didasarkan pada jumlah modal yang dikeluarkan. Jika A hanya mengeluarkan 10% dan B mengeluarkan modal 20%, maka keuntungan yang dapat diterima oleh A 10% dan B 20%. Demikian juga dengan kerugian yang harus ditanggung, A akan menanggung resiko 10% dan B 20%. Dalam konsep ekonomi syariah ini merupakan bentuk dari keadilan, sekaligus prinsip keseimbangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Berikut metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau sering disebut dengan penelitian Pustaka (*library research*).

Pendekatan penelitian tesis ini menggunakan yuridis normatif bertujuan untuk melihat bagaimanapun undang-undang kebijakan merger diterapkan pada Bank Syariah Indonesia. Dan efek apa yang terjadi pada Bank Syariah lainnya dari kebijakan merger tersebut.

##### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Pada penelitian ini

memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kebijakan merger terhadap profitabilitas dan persaingan usaha pada perbankan di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

- a. Data primer, Undang-Undang no 5. Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- b. Data sekunder, Otoritas Jasa Keuangan, Data statistik dari perbankan, serta beberapa pendukung lainnya.

### 4. Teknik pengumpulan Data

Untuk menemukan data-data yang dibutuhkan penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, literatur dapat diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah, berita, maupun lainnya. Data juga dapat di peroleh dari peraturan tertulis atau UU dan media online, serta data-data resmi dari website Otoritas Jasa Keuangan.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis secara deduktif. Analisis deduktif merupakan metode berfikir yang berlandasan pada

teori umum atau kaidah umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi mengenai landasan teori yang di gunakan dalam menganalisis dan menjawab yang di teliti. Dalam hal ini berkaitan dengan teori merger secara ekonomi, faktor-faktor profitabilitas, peraturan persaingan usaha perbankan, dan strategi kerjasama dalam ekonomi Islam.

*Bab Ketiga*, berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini dibahas seputar gambaran umum tentang regulasi Merger oleh perbankan syariah dan Posisi keuangan perbankan syariah.

*Bab Keempat*, berisi analisis penyusunan terhadap permasalahan yang diangkat menggunakan pisau analisis berupa teori yang telah disusun. Dalam hal ini berisi analisis kebijakan merger menggunakan undang-undang persaingan usaha dan monopoli, terhadap profitabilitas dan sebagai parameter atas persaingan usaha yang sehat dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

*Ke Lima*, berisi kesimpulan atas rumusan masalah dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pemaparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis pada penelitian ini, terkhusus tentang kebijakan merger terhadap profitabilitas dan persaingan usaha perbankan syariah di Indonesia, dengan demikian penyusun menarik kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan analisis yang dipaparkan dari hasil data rasio profitabilitas dan laporan aset dari ke empat bank yang menjadi perbandingan dalam usaha perbankan syariah yaitu: PT Bank Syariah Indonesai, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BCA Syariah, PT BTPN Syariah, dan PT Sinarmas Syariah. Di temui kesimpulan dari setiap ROA dan ROE memiliki posisi yang baik, namun aset yang lebih tinggi dari BSI tidak pasti memiliki posisi keuangan bank yang baik karena perbandingan terhadap aset bank muamlat yang memiliki aset yang tidak sebanyak aset BSI namun rata-rata ROA dan ROE Bank Muamalat Indonesia memiliki jumlah yang bagus ini menunjukkan kualitas posisi keuangan Bank Muamalat Indonesia lebih baik dari pada Bnak Syariah Indonesia.
2. Keuntungan yang diperoleh apabila bank melakukan merger adalah: Pertumbuhan Pangsa Pasar, sinergi dapat tercapai, peningkatan pendapatan, penurunan biaya, menguatkan struktur permodalan,

menambah ketrampilan manajemen atau teknologi, meningkatkan likuiditas pemilik, melindungi nasabah dari pengambilalihan.

3. Berdasarkan analisis bahwa praktik penggabungan dalam hukum ekonomi Islam termasuk pada golongan kerjasama *Mudharabah* dan *Musyarakah* dimana merupakan *Mudharabah* produk ekonomi syariah di mana *shahibul mal* (investor) hanya menyerahkan modal kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk dikelola. Sedangkan *Musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu terus didorong dan dikembangkan.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan hasil pembahasan di atas, maka yang menjadi saran pada penelitian mengenai kebijakan merger terhadap profitabilitas dan persaingan usaha perbankan syariah di Indonesia yaitu :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan variabel yang lebih bervariasi dan komprehensif. Peneliti selanjutnya perlu mengkaji jauh tidak hanya pendekatan secara hukum undang-undang dan hukum islam secara umum, tetapi kepada pelaksanaan aturan hukum yang sesuai perubahan dan mampu lebih merujuk pada hukum monopoli dalam Islam.
2. Kepada pengawas keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan: diharapkan mampu mengembangkan pedoman dan regulasi khusus tentang penguasaan pangsa pasar dalam persaingan usaha perbankan syariah

dengan tujuan bank-bank syariah kecil lainnya mampu mengimbangi pangsa pasar yang di kuasai oleh bank syariah Indonesia.

3. Kepada pemangku pemerintah harus tetap fokus untuk berusaha menaikkan kapasitas perbankan syariah lainnya. Hal tersebut dikarenakan selain BSI tidak ada satupun bank syariah yang memiliki kapasitas sebagai substitusi BSI, sehingga tanpa adanya BSI perbankan syariah swasta lainnya tidak akan dapat bersaing dengan perbankan konvensional secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih / Hukum Islam

- Anika Nabilah, dkk, “Potensi Praktek Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2:2, Februari 2021.
- Antus Sultan Nasruddin Mohamma, Olla Triana Agilga, “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pendekatan Masalah Mursalah,” *Tasyri’ Journal Of Islamic Law*, Vol. 1:2, Juli 2022.
- B. Nisak,& Ibrahim, A. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3:1 tahun 2014.
- Budianto Agus, *Merger Bank di Indonesia (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*, Ghalia Indonesia : Bogor Selatan, Juli 2004.
- Cahya. A. D, Anggraini. T, “Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7:12, Desember 2022.
- Chrinstine Kansil, *Hukum Perusahaan indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Fuady Munir, *Hukum tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fiqri Alfany Arga Alil, dkk, “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 9:1, 2021.
- Handyanto Shayb, dkk, “Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed From Business Competition Laws,” *Lex Scientia Law Review*, Vol, 5:1, May 2021.
- Hidayat Lukman, Suhandi Salim. Analisis Biaya Produksi dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. Vol.1:2, 2013.
- Inggrit Liliana Wijaya, “Strategi Merger Pada Era Krisis Aspek Sinergi Jejaring Bisnis.” *Jurnal Managemen & Bisnis*, Vol, 5:2, September 2006.

- Jauhari Wildan, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Junila Eka Saragih, Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. t.t.
- K. Jenny Matuankotta, “Merger Dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut UU No, 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Sasi*, Vol. 18:1, Januari-Maret 2012.
- Latifah Eny, dkk, “Bank Syariah Indonesia dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi,” *I-JIEF: Indonesia Journal Of Islamic Economics and Finance*, Vol, 1:2, 2021.
- Latif. C. A. Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2:1, tahun 2020.
- Ma'mun Nawawi, dkk, “Merger Bank Syariah BUMN: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah,” *Banque Syar’i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol, 9:1, Januari-Juni 2023.
- Magun Rustam Pikhulan, dkk, “Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN),” *Tanjungpura Law Journal*, Vol, 8:2, July 2022.
- Manungsa Chandra Alit, Yeti Sumiyati, “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN,” *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13:1, November 2021.
- Maulida Evi Yanti, “Analisis Profitabilitas Bank Syariah BUMN Pasca Merger Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekobismen, Fakultas Ekonomi Unigha*, Vol. 1:2, Juni 2021.
- Maulida Rizky, dkk, “Apakah Bank Syariah Indonesia Semakin Efisien dan Stabil Setelah Merger?,” *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 8:1, 2022.
- Majah Ibnu, Sunan Ibn Majah, pentahkik, Muhammad Fuad Abdul Baqi, Vol. 2, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub Al-Arabiyyah, .t.t.

- Marliana, R. M. A . Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12:2 Tahun 2017.
- Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Kebebasan Yogyakarta, 2004.
- Molan Benyamin, *Glosarium Pretice hall untuk Manajemen dan Pemasaran*, Jakarta : Prenhalindo, 2002.
- Moin Abdul, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Nova Cut Rianda, “Menganalisis Pengaruh Merger Pada BSI Dalam Meningkatkan Kemampuan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh*, Vol, 3:1, Mei 2023.
- Novika Windari, Tutik Siswanti, “Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas.” *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.2:1, Januari 2022.
- Purba dkk, “Ekonomi Pembangunan”, Yayasan Kita Menulis: 2021.
- Pass Cristoper dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, ed. Ke-2, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Priatna Husaeri, “Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Rasio Profitabilitas.” *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 7:2*, t.t.
- Rauuf Muhammad Ramadan, “Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2:6, Juni 2021.
- Rivai dan Andria, *Bank and Financial Intitution Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Romlah Siti, “Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Salshabila Fadilah Usman, dkk, “Analisis Laporan Keuangan (Rasio Profitabilitas),” *Makalah Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alaudin Makasaar* 2021.

Simorangkir O.P, *Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2003.

Soeworo Gunarmi dalam Kusmargiani IS., “Analisis Efisiensi Operasional dan Efisiensi Profitabilitas pada Bank yang Merger dan Akuisisi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Sulton. H, Mardiana. K, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonmi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 08:01, Juni 2021.

Sudjana, “Merger Dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol, 1:1, Desember 2016.

Suyatn Thomas, *Sejarah Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ulfa Alif, “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 7:2, 2021.

Waras Nindya Sayekti, dkk. Merger Bank Syariah. *Kajian* Vol.25:3, Tahun 2020.

Yuliawati Tia, dkk, “Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Stusi Bibliometrik dan Perspektif Kritis,” *Jurnal Inspirasi* Vol. 13:1, 2022.

Laili Ana Susanti, Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba PT. Bank BCA Syariah, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Lain-lain**

Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*: Posisi Maret 2020.

[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) diakses pada tanggal 10 November 2023 di website resmi PT. Bank Syariah Indonesia.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan.perbankan/Default.aspx#> diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

<https://www.kompasiana.com/baiqrekayustika/6472c3e282219912bb5d1f52/kondisi-bank-muamalat-permasalahan-dan-strateginya>. Diakses pada 20 Desember 2023.

